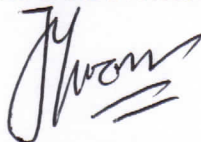


KLARIFIKASI LAPOR GUBERNUR

- I. Dasar Klarifikasi
Berkas Permohonan : Laporan melalui Laporgub Kabrembang
Perihal : Pembayaran uang insentif bagi pekerja risent
- II. Identitas Perusahaan
A. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada
B. Alamat Perusahaan : Jl. Pemuda Km. 04 Rembang
C. Nama Pengurus : Hartanto
D. Tanggal Klarifikasi : 02 Agustus 2022
E. Hasil Klarifikasi Perusahaan : ~~xxx~~

- 1) Pencairan Insentif Covid Tahun 2021 dari RS Bhina Bhakti Husada Rembang dilakukan sesuai regulasi nasional ; insentif ditransfer langsung ke Nomor rekening Nakes secara langsung / tidak melalui nomor rekening RS.
- 2) Pengusulan nakes sebagai penerima insentif covid dilakukan melalui cross check validitas data melalui sdmk (aplikasi Dinkes kab. Rembang). Data nakes yang tidak valid berkemungkinan nama / datanya tidak dapat diusulkan insentif covid melalui aplikasi usulan insentif covid kermes.
- 3) Pengusulan insentif covid dilakukan dengan melihat buku yang tersedia pada aplikasi pengusulan insentif covid kermes. Sehingga tidak semua nakes dapat diusulkan (hanya yang menangani pasien covid).
- 4) ~~Person~~ Terkait person-aktifan rekening nakes. Rumah sakit tidak dapat melakukan person-aktifan, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan dari kermes, rekening akan dinon-aktifkan kepada nakes yang tidak melakukan aktivitas transaksi selama tiga bulan. ~~Dari proses reaktifasi rekening~~

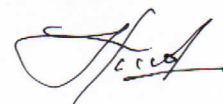
Mediator Hubungan Industrial
DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG



IRWAN MUGI NUGROHO, S.H, M.H

NIP. 19850504 201001 1 018

Perusahaan
RS Bhina Bhakti Husada



Hartanto